

---

## Fenomena laki-laki Gen Z takut menikah akibat standarisasi finansial tinggi oleh calon wanita (Analisis Tafsir Q.S An -Nur ayat 32)

Noer Zaini Khalis<sup>1</sup>, Heri Firmansyah<sup>2</sup>

1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

correspondence e-mail\*, [noerzainikhalis@gmail.com](mailto:noerzainikhalis@gmail.com), [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

Submitted:

Revised: 2025/12/01;

Accepted: 2025/12/21; Published: 2026/01/27

---

### Abstract

The phenomenon of reluctance or fear of marriage (marriage phobia) among Generation Z men in Indonesia is increasingly on the rise. One of the main determining factors is psychological pressure due to the high financial standards set by prospective female partners or their families. This often clashes with the economic reality of Gen Z, who are at the early stages of their careers, causing anxiety about their inability to meet material expectations. This study uses a qualitative method with a library research approach. Analysis was conducted using interpretative and thematic methods on Q.S. An-Nur verse 32 as an analytical tool to address the issue of financial anxiety. Data were collected from classical and contemporary exegesis literature, as well as sociology journals related to Gen Z marriage behavior. This study aims to reconstruct understanding regarding Allah's assurance for those who intend to marry in order to protect their personal dignity. The analysis results show that Q.S. An-Nur verse 32 conveys an optimistic message that marriage is a gateway to sustenance, not a burden that must wait for absolute financial stability. This verse emphasizes that poverty is not a barrier to the legitimacy of marriage, but rather an encouragement for society to help facilitate the process. This interpretation offers a theological solution for Gen Z men to shift their focus from financial fears to mental preparedness and measured efforts, while also serving as a critique of the shift in marriage values that tend to be materialistic in the modern era.

---

### Keywords

Gen Z, Afraid of Marriage, Financial Standards, Q.S. An-Nur: 32, Quranic Exegesis.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan sekadar ikatan sosiologis antara dua individu, melainkan sebuah ibadah mulia yang berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan diri (*hifzh al-nafs*) dan keberlangsungan peradaban manusia. Namun, dalam satu dekade terakhir, institusi pernikahan menghadapi tantangan serius seiring dengan munculnya fenomena keengganan menikah di kalangan Generasi Z. Data Badan Pusat

Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka pernikahan di Indonesia yang cukup signifikan setiap tahunnya.<sup>1</sup> Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan gaya hidup, tetapi juga dipicu oleh kecemasan psikologis dan ekonomi yang mendalam, atau yang sering disebut sebagai *marriage phobia*.

Salah satu faktor determinan yang memicu ketakutan laki-laki Generasi Z untuk melangkah ke jenjang pernikahan adalah tingginya standarisasi finansial yang ditetapkan oleh calon pasangan wanita maupun pihak keluarga. Di era digital ini, standar "mapan" mengalami pergeseran makna yang dipengaruhi oleh budaya konsumerisme dan gaya hidup yang ditampilkan di media sosial.<sup>2</sup> Akibatnya, mahar yang tinggi, tuntutan biaya resepsi yang megah, hingga jaminan kepemilikan aset di usia muda menjadi beban mental bagi laki-laki Gen Z yang mayoritas masih berada pada tahap awal pengembangan karier (*entry-level*).<sup>3</sup> Hal ini menciptakan paradoks; di satu sisi ada keinginan untuk menyempurnakan agama, namun di sisi lain terdapat tembok besar bernama standarisasi materi.

Ketakutan akan kemiskinan pasca-menikah sebenarnya merupakan isu klasik yang telah dijawab oleh Al-Qur'an. Dalam Q.S. An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman bahwa jika mereka (yang menikah) dalam keadaan miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.<sup>4</sup> Ayat ini memberikan jaminan teologis bahwa keamanan finansial bukanlah syarat mutlak dimulainya sebuah pernikahan, melainkan hasil dari keberkahan dan ikhtiar setelah ikatan suci terbentuk. Namun, pemahaman masyarakat modern seringkali lebih condong pada logika materialistis daripada keyakinan teologis tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketakutan finansial laki-laki Gen Z melalui lensa Tafsir Q.S. An-Nur ayat 32. Dengan membedah penafsiran ayat tersebut, diharapkan ditemukan solusi diskursif untuk menjembatani kesenjangan antara

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024), h. 152.

<sup>2</sup> Jean M. Twenge, *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood* (New York: Atria Books, 2017), h. 102.

<sup>3</sup> Muhammad Rifa'i, "Dinamika Psikologis Kesiapan Menikah pada Laki-Laki Dewasa Awal," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 45.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 354.

tuntutan realitas ekonomi dengan tuntunan syariat. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana reposisi makna "kecukupan" dalam Al-Qur'an dapat menjadi jawaban atas kecemasan finansial yang dialami oleh Generasi Z saat ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus utama kajian adalah melakukan penafsiran mendalam terhadap teks Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan fenomena sosial yang sedang berkembang<sup>5</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif yang bersumber dari berbagai literatur primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yakni Data Primer: Ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nur ayat 32, beserta kitab-kitab tafsir otoritatif seperti *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab untuk konteks kontemporer dan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka untuk konteks sosiologis masyarakat Melayu/Indonesia.<sup>6</sup> Data Sekunder: Artikel jurnal ilmiah, buku sosiologi keluarga, laporan statistik kependudukan (BPS), serta literatur terkait perilaku ekonomi dan psikologi Generasi Z dalam memandang pernikahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur. Peneliti mengumpulkan informasi terkait standar finansial dalam pernikahan di era modern, kemudian melakukan klasifikasi terhadap argumen-argumen yang menyebabkan laki-laki Gen Z mengalami kecemasan finansial. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap teks-teks tafsir yang relevan dengan tema *infaq* (kemampuan memberi nafkah) dan janji kecukupan dari Allah SWT.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode Tafsir Maudhu'i (Tematik) dan Analisis Isi (*Content Analysis*). Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut: Inventarisasi: Mengumpulkan ayat dan tafsir terkait kesiapan finansial dalam pernikahan. Konteksualisasi: Menghubungkan makna ayat Q.S. An-Nur: 32 dengan realitas sosial laki-laki Gen Z yang menghadapi standarisasi tinggi dari pihak wanita.

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 320.

Interpretasi: Melakukan sintesis antara pesan teologis ayat tersebut dengan solusi praktis terhadap hambatan psikologis dan material dalam pernikahan.<sup>7</sup> Selain analisis teks, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami "dunia kehidupan" (*lebenswelt*) Gen Z. Peneliti melihat bagaimana konstruksi sosial mengenai "kemapanan" di media sosial memengaruhi cara pandang laki-laki terhadap perintah menikah dalam Islam, sehingga menciptakan jarak antara teks suci dan realitas empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan, makna pernikahan bagi Generasi Z mencakup berbagai perspektif yang beragam namun tetap memiliki beberapa kesamaan. Persepsi awal mengenai pernikahan menunjukkan adanya perbedaan dalam motivasi di antara mereka; ada yang menikah karena dorongan pasangan, manfaat emosional dan praktis, kesiapan finansial, atau dorongan cinta dan pengaruh lingkungan sekitar. Namun, mereka semua sepakat bahwa pernikahan adalah langkah penting dalam kehidupan yang membawa kebahagiaan meskipun juga menghadapi tantangan dan kompromi<sup>8</sup>.

Dari segi perspektif pernikahan, terdapat variasi dalam pandangan mengenai kewajiban dan pilihan hidup. Beberapa melihat pernikahan sebagai kewajiban yang melibatkan fase hidup tertentu atau kewajiban agama dan sosial, sementara yang lain menganggapnya sebagai pilihan hidup yang membawa manfaat emosional dan praktis. Mengenai komitmen, ada yang memandang pernikahan sebagai langkah untuk menjaga hubungan agar langgeng dan sejahtera, sedangkan yang lain melihatnya sebagai ikatan sakral atau kewajiban yang lebih serius.<sup>9</sup>

Pengorbanan dalam pernikahan juga bervariasi; sebagian besar Generasi Z menganggap pengorbanan mencakup mengorbankan waktu pribadi, kebebasan masa lajang, atau ego demi mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan.

---

<sup>7</sup> urhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 165.

<sup>8</sup> Indriyanti, Sofi, Dyah A. Wulandari, Ugung D. A. Wibowo, and Nia A. Noveni. "MAKNA PERNIKAHAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG GENERASI Z DI KABUPATEN CILACAP." *Jurnal EMPATI* 13, no. 4 (2024): 369-374. Accessed : January 27, 2026. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.46520>

<sup>9</sup> Majid, Abdul. 2024. "PROBLEMATIKA AWAL PERNIKAHAN DALAM SEBUAH PERNIKAHAN IDEAL DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI AGAMA". *TheJournalish: Social and Government* 5 (4):525-37. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.

Semua sepakat bahwa pengorbanan melibatkan aspek praktis dan emosional yang mendalam. Dalam hal dinamika interpersonal dan manajemen konflik, setiap individu dari Generasi Z memiliki pendekatan berbeda, mulai dari komunikasi terbuka dan ekspresi emosi langsung hingga refleksi dan diskusi demokratis.<sup>10</sup> Namun, mereka semua menunjukkan komitmen terhadap komunikasi terbuka dan penyelesaian masalah secara bersama. Pembagian tugas rumah tangga juga menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, dari tanggung jawab pribadi yang dominan hingga pembagian tugas yang lebih seimbang dan kolaboratif.

Pandangan tentang pernikahan sebagai ibadah dan tujuan spiritual menunjukkan konsensus bahwa pernikahan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama, meskipun cara mereka merespons pengaruh teknologi, media sosial, dan budaya lokal berbeda.<sup>11</sup> Ada yang tetap fokus pada nilai-nilai pribadi dan tradisi, sementara yang lain menunjukkan keterbukaan terhadap tren sosial dan digitalisasi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam pandangan dan pengalaman pribadi setelah menikah, Generasi Z sepakat bahwa pernikahan adalah institusi yang penting yang membawa manfaat emosional, sosial, dan praktis, dengan komitmen untuk saling mendukung dan bertumbuh bersama.<sup>12</sup>

Perkawinan memberikan hak dan tanggung jawab, melindungi anak, memenuhi kebutuhan pasangan, serta memengaruhi prestise sosial dan nama baik keluarga.<sup>13</sup> Namun, di kalangan Generasi Z, ada kecenderungan untuk mengejar karir daripada membentuk keluarga.<sup>14</sup> Fenomena ini terlihat dalam media digital, di mana banyak dari mereka menunda pernikahan untuk mencapai stabilitas keuangan terlebih dahulu.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Slametno, DINAMIKA KOMUNIKASI INTERPERSONAL GENERASI Z MELALUI PLATFORM DIGITAL: STUDI ETNOGRAFI VIRTUAL, JURNAL SAINS & TEKNOLOGI, Vol. 1 No. 1, 2025 : <https://doi.org/10.65369/ssqhwk03>

<sup>11</sup> Asra Nur Hasanah Acha, "Mitsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 44–67, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>.

<sup>12</sup> Rindi Yani (2025) *Tren ketakutan menikah (marriage is scary) dikalangan generasi z pengguna aplikasi tiktok perspektif Saddu Al-Dhari'ah*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 78.

<sup>14</sup> Devi Safitri, dkk., "Analisis Fenomena Penundaan Pernikahan di Era Generasi Z," *Jurnal Psikologi dan Konseling* Vol. 5, No. 2 (2023): h. 45.

<sup>15</sup> Anika, "Pengaruh Media Digital Terhadap Pergeseran Nilai Pernikahan di Kalangan Generasi Z," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 6, No. 1 (2022), h. 24.

Maka banyaknya terjadi fenomena laki-laki gen Z yang takut menikah telah di temukan penelitian yang spesifik di antaranya :

### **Fenomena "*Marriage-Phobia*" dan Standar Finansial Gen Z**

Berdasarkan pengamatan sosiologis, laki-laki dari generasi Z menghadapi tekanan psikologis berupa kecemasan akan masa depan atau *marriage-phobia*. Salah satu faktor utamanya adalah hiper-standarisasi finansial. Di era media sosial, ekspektasi terhadap resepsi mewah, mahar yang tinggi, serta jaminan rumah pribadi sebelum menikah menjadi beban mental bagi laki-laki yang baru memulai karier.<sup>16</sup>

Standar ini sering kali bersifat materialistis, di mana nilai seorang laki-laki diukur hanya melalui aset yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Gen Z memilih menunda pernikahan atau bahkan merasa tidak layak untuk menikah.

Fenomena *marriage-phobia* atau ketakutan untuk menikah semakin banyak ditemukan di kalangan Generasi Z. Berbagai survei sosial di Indonesia menunjukkan bahwa usia menikah cenderung mundur, dengan semakin banyak anak muda yang memilih fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri. Gen Z, yang lahir di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, memiliki pandangan yang lebih realistis bahkan kritis terhadap institusi pernikahan dibanding generasi sebelumnya.<sup>17</sup>

Salah satu faktor utama penyebab *marriage-phobia* adalah tekanan ekonomi yang semakin berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hunian, pendidikan, serta layanan kesehatan membuat pernikahan dipandang sebagai komitmen finansial besar. Banyak Gen Z merasa belum “cukup mapan” untuk menanggung tanggung jawab ekonomi rumah tangga, sehingga memilih menunda atau bahkan menghindari pernikahan sama sekali.<sup>18</sup>

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan nilai dan prioritas hidup.

---

<sup>16</sup> Jean M. Twenge, *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood*, (New York: Atria Books, 2017), h. 112.

<sup>17</sup> Farhan Lutfi Farhan Lutfi, “Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi ‘Pernikahan Itu Menakutkan’: Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 138–56, <https://doi.org/10.32332/j585j338>.

<sup>18</sup> SRI JATI RATNA SARI, TREND MARRIAGE IS SCARY PADA GENERASI Z ERA MODERN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Kota Bandar Lampung) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2025

Gen Z cenderung menempatkan kebebasan personal, kesehatan mental, dan work-life balance sebagai hal utama. Melihat tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta beban peran gender yang tidak seimbang, pernikahan sering dianggap berisiko terhadap kebahagiaan dan stabilitas emosional.<sup>19</sup>

Standar finansial yang tinggi juga memperkuat fenomena ini. Banyak Gen Z menetapkan tolok ukur seperti rumah sendiri, tabungan darurat, investasi, dan gaya hidup stabil sebelum menikah. Standar tersebut terbentuk dari paparan media sosial yang menampilkan kehidupan “ideal” pasangan mapan, sehingga ekspektasi terhadap kesiapan finansial menjadi semakin tinggi dan sulit dicapai dalam waktu singkat. Dampak dari *marriage-phobia* cukup luas, baik secara sosial maupun demografis. Penurunan angka pernikahan berpotensi memengaruhi angka kelahiran, struktur keluarga, dan solidaritas sosial jangka panjang. Di sisi individu, penundaan pernikahan dapat memberi ruang untuk pertumbuhan diri, namun juga berisiko menimbulkan kesepian dan ketidakpastian relasi di usia yang lebih matang.

Keterkaitan antara *marriage-phobia* dan keuangan sangat erat, karena stabilitas finansial menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan hidup Gen Z. Ketidakpastian ekonomi, sistem kerja yang kompetitif, serta minimnya jaminan sosial membuat generasi ini lebih berhati-hati dalam mengambil komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Keuangan tidak lagi sekadar alat, melainkan simbol keamanan dan kontrol atas masa depan. Pada akhirnya, fenomena *marriage-phobia* bukan sekadar penolakan terhadap pernikahan, melainkan refleksi dari realitas ekonomi dan sosial yang dihadapi Gen Z. Pendekatan yang lebih adaptif diperlukan, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung stabilitas finansial dan relasi sehat. Dengan demikian, pernikahan dapat kembali dipandang sebagai pilihan sadar, bukan beban yang menakutkan.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan sarana menjaga ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), serta keberlangsungan keturunan (*rahmah*). Islam tidak menetapkan standar kekayaan tertentu sebagai syarat

<sup>19</sup> Arditya Afrizal Mahardika dkk., “Work-life balance pada karyawan generasi Z,” *Collabryzk Journal for Scientific Studies* 1, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.58959/cjss.v1i1.8>.

menikah, melainkan menekankan kemampuan dasar (*istitha'ah*), baik secara fisik, mental, maupun finansial secukupnya.<sup>20</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah dalam Islam lebih menitikberatkan pada tanggung jawab dan komitmen, bukan pada kemapanan materi yang berlebihan sebagaimana standar finansial modern yang sering dianut Gen Z. Namun, realitas ekonomi kontemporer membuat sebagian Gen Z mengalami konflik antara idealisme ajaran Islam dan tekanan sosial-ekonomi. Kekhawatiran tidak mampu memberi nafkah, mahar, dan kesejahteraan keluarga sering disalahartikan sebagai larangan untuk menikah. Padahal, Islam juga mengajarkan tawakal dan menjanjikan pertolongan bagi mereka yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Dengan pemahaman yang lebih proporsional terhadap hukum Islam, *marriage-phobia* dapat diurai bukan dengan mengabaikan realitas keuangan, tetapi dengan menyeimbangkan ikhtiar finansial, kesederhanaan, dan keimanan.

#### Analisis Tafsir Q.S. An-Nur Ayat 32

Dalam menyikapi fenomena ini, Q.S. An-Nur ayat 32 memberikan jawaban teologis dan solutif. Allah SWT berfirman:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*<sup>21</sup>

#### Analisis Tafsir:

Janji Kecukupan (Al-Ighna) yang dijelaskan bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah janji dari Allah bahwa pernikahan bukanlah penyebab kemiskinan, melainkan jalan datangnya rezeki.<sup>22</sup> Kriteria "Shalih" bahwa Ayat ini menggunakan kata *ash-shalihin*, yang menurut sebagian mufassir bukan sekadar saleh secara ritual, tetapi juga "layak" atau memiliki etos kerja untuk membangun rumah

---

<sup>20</sup> Chairul Imam Afandi (2013) *Konsep istitha'ah dalam perkawinan: perspektif ukum positif dan hukum Islam*. Masters thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 354.

<sup>22</sup> Ismail bin Umar Al-Qurasyi bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid 6 (Kairo: Dar Thayyibah, 1999), h. 51.



tangga.<sup>23</sup> Peran Masyarakat bahwa Perintah *wa ankihu* (dan nikahkanlah) ditujukan kepada wali atau masyarakat. Artinya, lingkungan (termasuk calon wanita dan keluarganya) bertanggung jawab untuk mempermudah proses pernikahan, bukan mempersulitnya dengan standar finansial yang tidak realistis.<sup>24</sup>

Konsep *janji kecukupan (al-ighna)* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir QS. An-Nur ayat 32 menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sebab datangnya kemiskinan. Allah secara eksplisit menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat menjaga kehormatan dan menjalankan tanggung jawab. Penekanan ini menjadi koreksi terhadap ketakutan finansial Gen Z, yang kerap memandang pernikahan sebagai beban ekonomi murni, bukan sebagai jalan spiritual dan sosial yang diiringi pertolongan Ilahi. Lebih lanjut, penggunaan kata *ash-shalihin* dalam ayat tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kesalehan ritual. Sejumlah mufassir menjelaskan bahwa istilah ini juga mencakup kelayakan sosial dan moral, termasuk kesiapan bekerja, bertanggung jawab, dan berikhtiar memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Islam tidak mendorong sikap pasif atau bergantung pada janji rezeki semata, tetapi menuntut etos kerja dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga secara berkelanjutan.

Aspek penting lainnya adalah peran masyarakat yang tercermin dalam perintah *wa ankihu* (dan nikahkanlah), yang ditujukan bukan kepada individu semata, melainkan kepada wali dan komunitas. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah urusan sosial, bukan beban personal semata. Ketika masyarakat justru memperberat pernikahan dengan tuntutan mahar tinggi, pesta mewah, dan standar ekonomi berlebihan, maka secara tidak langsung mereka berkontribusi terhadap *marriage-phobia* yang berkembang di kalangan generasi muda. Dalam konteks Gen Z, ajaran ini relevan sebagai kritik terhadap budaya kompetisi sosial dan pamer kemapanan yang marak di media sosial. Islam mendorong kesederhanaan dan keberkahan, bukan kesempurnaan material. Dengan menghidupkan kembali pemahaman tentang *al-ighna*, makna *shalih* yang produktif, serta tanggung jawab

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 316.

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 164-165.

kolektif masyarakat, pernikahan dapat diposisikan kembali sebagai institusi yang realistis, manusiawi, dan penuh harapan bukan sumber ketakutan finansial yang menjauhkan generasi muda dari sunnah dan stabilitas sosial.

### **3. Dekonstruksi Standar Finansial dalam Islam**

Islam tidak melarang laki-laki menjadi kaya, namun Islam melarang standarisasi materi yang menghambat ibadah (pernikahan). Pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Mahar bukan harga beli: Mahar seharusnya memudahkan, sesuai hadis "Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan". Konsep Kafa'ah (Kesepadanan): Kafa'ah dalam finansial bersifat dinamis. Penekanan utama seharusnya pada karakter dan visi hidup, bukan saldo rekening saat ini.<sup>25</sup> Islam memandang harta sebagai sarana, bukan tujuan utama kehidupan. Tidak ada larangan bagi laki-laki untuk menjadi kaya, bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berikhtiar secara maksimal. Namun, Islam secara tegas menolak standarisasi materi yang menjadikan harta sebagai penghalang ibadah, termasuk ibadah pernikahan. Dalam QS. An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang layak, tanpa mensyaratkan kemapanan finansial absolut. Ini menunjukkan bahwa ukuran kelayakan menikah dalam Islam bersifat fungsional cukup untuk menjalankan tanggung jawab bukan simbolik atau prestisius.

Konsep mahar dalam Islam sering mengalami distorsi makna dalam praktik sosial. Mahar bukanlah harga beli perempuan, melainkan simbol penghormatan dan komitmen. Rasulullah SAW secara eksplisit menyatakan bahwa "sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)." Bahkan dalam beberapa riwayat, mahar berupa hafalan Al-Qur'an diterima sebagai sah. Data historis ini menegaskan bahwa Islam mengedepankan kemudahan dan keberkahan, bukan nilai materi yang tinggi. Ketika mahar dijadikan ajang gengsi sosial, maka nilai ibadah pernikahan justru tereduksi menjadi transaksi ekonomi. Dalam kajian fikih munakahat, konsep *kafa'ah* (kesepadanan) sering disalahpahami sebagai kesetaraan mutlak dalam status ekonomi. Padahal, mayoritas ulama menegaskan

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 314-316.

bahwa *kafa'ah* bersifat relatif dan kontekstual.<sup>26</sup> Kesepadanannya finansial bukan berarti kesamaan jumlah harta, melainkan kemampuan menjalankan peran nafkah secara wajar. Lebih penting dari itu, kesepadanannya akhlak, agama, dan visi hidup jangka panjang dipandang sebagai fondasi utama keberlangsungan rumah tangga.

Dalam realitas Gen Z, pemahaman *kafa'ah* yang dinamis menjadi sangat relevan. Data sosial menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi generasi muda cenderung fluktuatif, dengan pola karier yang tidak linear. Oleh karena itu, menjadikan saldo rekening saat ini sebagai ukuran mutlak kelayakan menikah bertentangan dengan prinsip Islam yang visioner dan progresif. Islam menilai potensi, tanggung jawab, dan integritas personal sebagai indikator utama kesiapan berumah tangga, bukan kemapanan instan yang seringkali bersifat semu dan temporer. Islam memposisikan harta sebagai instrumen penunjang kehidupan, bukan sebagai tujuan esensial yang menentukan nilai keberagamaan seseorang. Meskipun Islam mendorong umatnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui kerja dan ikhtiar yang optimal, Islam secara normatif menolak standardisasi material yang berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah, termasuk ibadah pernikahan. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nur ayat 32 yang menegaskan perintah menikahkan individu yang layak, tanpa mensyaratkan tingkat kemapanan ekonomi tertentu. Dengan demikian, kelayakan menikah dalam perspektif Islam bersifat fungsional dan proporsional, bukan simbolik atau berbasis prestise sosial.

Konsep mahar dalam hukum Islam mengalami pergeseran makna dalam praktik sosial kontemporer. Secara normatif, mahar bukanlah instrumen komersialisasi perempuan, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan keseriusan akad. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan" menegaskan prinsip kemudahan (*taisir*) dalam pernikahan. Bahkan, dalam sejumlah riwayat sahih, mahar berupa jasa non-material seperti pengajaran atau hafalan Al-Qur'an dinilai sah secara hukum. Fakta normatif ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan nilai keberkahan dan substansi moral dibandingkan kuantitas materi.

<sup>26</sup> Elliani Fikriyah, Ali Khosim, Athoillah Athoillah, Tafsir Tematik Tentang Kafa'ah (Kesepadanannya) dalam Perkawinan: Analisis Hukum Keluarga Perspektif Al-Quran, JURNAL ILMIAH NUSANTARA, Vol. 3 No. 1 (2026), <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/8082>

Dalam kajian fikih munakahat, konsep *kafa'ah* (kesepadan) sering kali direduksi menjadi kesetaraan status sosial-ekonomi, padahal mayoritas ulama memandangnya sebagai konsep yang bersifat relatif dan kontekstual. Kesepadan finansial tidak dimaknai sebagai kesamaan tingkat kekayaan, melainkan kecukupan kemampuan dalam menjalankan kewajiban nafkah secara layak. Lebih jauh, dimensi agama, akhlak, tanggung jawab, dan visi hidup jangka panjang diposisikan sebagai unsur utama dalam menentukan kesepadan pasangan, karena faktor-faktor tersebut memiliki korelasi langsung dengan keberlanjutan dan stabilitas rumah tangga.

Dalam konteks sosial generasi kontemporer, khususnya Gen Z, pemahaman *kafa'ah* yang dinamis menjadi semakin relevan. Pola mobilitas ekonomi generasi muda yang fluktuatif, ditandai dengan ketidakpastian kerja dan jalur karier yang non-linear, menjadikan kemapanan finansial instan sebagai indikator yang kurang representatif. Oleh karena itu, menjadikan kondisi ekonomi sesaat sebagai standar mutlak kelayakan menikah tidak sejalan dengan paradigma Islam yang berorientasi pada potensi, proses, dan tanggung jawab jangka panjang. Islam menilai kesiapan berumah tangga melalui integritas personal, kapasitas adaptif, dan komitmen etis, bukan sekadar akumulasi materi pada satu titik waktu.

## **KESIMPULAN**

Fenomena ketakutan menikah (*marriage-phobia*) di kalangan laki-laki Generasi Z menunjukkan adanya pergeseran paradigma pernikahan dari ibadah dan tanggung jawab moral menuju konstruksi materialistik. Tekanan standar finansial yang tinggi—baik berupa tuntutan mahar, resepsi, maupun kemapanan ekonomi—menjadi faktor dominan yang memicu kecemasan psikologis laki-laki Gen Z, terutama mereka yang masih berada pada fase awal pengembangan karier. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh media sosial yang membentuk citra ideal kemapanan secara instan dan tidak realistis, sehingga pernikahan dipersepsikan sebagai beban ekonomi yang menakutkan, bukan sebagai sarana ketenteraman dan penyempurnaan agama. Melalui analisis tafsir Q.S. An-Nur ayat 32, penelitian ini menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan teologis terhadap kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat menjaga kehormatan diri. Ayat

tersebut secara eksplisit menolak anggapan bahwa kemiskinan merupakan penghalang sah pernikahan, sekaligus menegaskan bahwa pernikahan justru dapat menjadi pintu datangnya rezeki melalui keberkahan dan ikhtiar. Penafsiran para mufassir menekankan bahwa kelayakan menikah tidak ditentukan oleh kemapanan mutlak, melainkan oleh kesiapan moral, mental, dan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa makna kesalehan (*ash-shalihin*) dalam ayat tersebut tidak bersifat ritualistik semata, tetapi juga mencakup etos kerja, tanggung jawab sosial, dan kesiapan berproses. Selain itu, perintah “*wa ankihu*” menegaskan dimensi kolektif pernikahan, di mana masyarakat, wali, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk memudahkan pernikahan, bukan justru mempersulitnya dengan standar finansial yang berlebihan. Dengan demikian, *marriage-phobia* tidak hanya menjadi persoalan individu laki-laki Gen Z, tetapi juga refleksi dari kegagalan sosial dalam menjaga nilai kesederhanaan dan keberkahan pernikahan. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa dekonstruksi standar finansial modern dalam pernikahan menjadi kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan generasi kontemporer. Islam memposisikan harta sebagai sarana, bukan tujuan, serta menempatkan akhlak, komitmen, dan visi hidup sebagai fondasi utama rumah tangga. Dengan mereposisi pemahaman tentang kecukupan finansial secara proporsional dan berlandaskan nilai Qur’ani, pernikahan dapat kembali dipahami sebagai institusi yang realistis, humanis, dan penuh harapan. Pendekatan ini diharapkan mampu mereduksi kecemasan menikah di kalangan laki-laki Gen Z serta mengembalikan pernikahan pada hakikatnya sebagai ibadah dan solusi sosial, bukan sumber ketakutan.

## REFERENCES

- Afandi, Chairul Imam. *Konsep Istita’ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Tesis Magister, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Afrizal Mahardika, Arditya, dkk. “Work-Life Balance pada Karyawan Generasi Z.” *Collabryzk Journal for Scientific Studies* 1, no. 1 (2022): 1–16.  
<https://doi.org/10.58959/cjss.v1i1.8>.

- Acha, Asra Nur Hasanah. "Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>.
- Anika. "Pengaruh Media Digital terhadap Pergeseran Nilai Pernikahan di Kalangan Generasi Z." *Jurnal Komunikasi dan Media* 6, no. 1 (2022): 24.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.
- — —. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Farhan Lutfi, Farhan. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi 'Pernikahan Itu Menakutkan': Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 138–156. <https://doi.org/10.32332/j585j338>.
- Fikriyah, Elliani, Ali Khosim, dan Athoillah Athoillah. "Tafsir Tematik tentang Kafa'ah (Kesepadanan) dalam Perkawinan: Analisis Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 1 (2026). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/8082>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Indriyanti, Sofi, Dyah A. Wulandari, Ugung D. A. Wibowo, dan Nia A. Noveni. "Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi Z di Kabupaten Cilacap." *Jurnal EMPATI* 13, no. 4 (2024): 369–374. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.46520>.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2010.
- Majid, Abdul. "Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama." *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–537. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.
- Rifa'i, Muhammad. "Dinamika Psikologis Kesiapan Menikah pada Laki-Laki Dewasa Awal." *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2021): 45.

- Safitri, Devi, dkk. "Analisis Fenomena Penundaan Pernikahan di Era Generasi Z." *Jurnal Psikologi dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 45.
- Sari, Sri Jati Ratna. *Trend Marriage Is Scary pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam (Studi pada Kota Bandar Lampung)*. Skripsi/Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Slametno. "Dinamika Komunikasi Interpersonal Generasi Z melalui Platform Digital: Studi Etnografi Virtual." *Jurnal Sains & Teknologi* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.65369/ssqhwk03>.
- Twenge, Jean M. *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books, 2017.
- Yani, Rindi. *Tren Ketakutan Menikah (Marriage Is Scary) di Kalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi TikTok Perspektif Sadd al-Dharī'ah*. Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Al-Qurasyi, Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*. Jilid 6. Kairo: Dar Thayyibah, 1999.